



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat perubahan yang mendasar;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- c. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- e. Badan Legislasi Daerah adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- g. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Biro Hukum dan HAM adalah Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

- h. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- j. Pembentukan Peraturan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang sistematis guna membentuk Peraturan Daerah melalui proses, norma, dan teknik perancangan yang baik meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, penyebarluasan dan sosialisasi.
- k. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- l. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- m. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
- n. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

BAB II

Bagian Kedua

Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap Peraturan Daerah harus dibentuk oleh DPRD dan Gubernur;
- c. kesesuaian antara jenis, materi muatan dan bentuk, yaitu dalam pembentukan Peraturan Daerah harus sesuai antara jenis, materi muatan dan bentuk yang tepat;
- d. dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan dan manfaat dalam mendorong percepatan pembangunan Jawa Barat, mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- f. kejelasan rumusan, yaitu sistematika, terminologi, dan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan; dan
- g. keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Materi Muatan

Pasal 3

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah yaitu seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi Daerah.
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi materi-materi yang:
 - a. memberikan beban kepada masyarakat;
 - b. mengurangi kebebasan masyarakat;
 - c. membatasi hak-hak masyarakat;
 - d. melindungi masyarakat dan memberikan jaminan kepastian hukum;
 - e. hal-hal yang merupakan atribusi atau delegasi dari Peraturan Daerah lain atau peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi;
 - f. penetapan pembiayaan Daerah;
 - g. pembentukan OPD;
 - h. pengaturan kondisi khusus Daerah;
 - i. aspirasi masyarakat Daerah; dan
 - j. kebutuhan Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan Daerah.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan landasan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah;
- b. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pembentukan Peraturan Daerah, sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; dan
- c. menyelenggarakan pembentukan Peraturan Daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup pembentukan Peraturan Daerah, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. pengesahan atau penetapan;
- e. pengundangan;
- f. penyebarluasan; dan
- g. sosialisasi.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 6

Arah kebijakan pembentukan Peraturan Daerah yaitu:

- a. membentuk Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. menyempurnakan Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman;
- c. mempercepat proses penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah yang telah terprogram dan membentuk Peraturan Daerah yang diperintahkan oleh undang-undang;
- d. membentuk Peraturan Daerah yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. membentuk Peraturan Daerah sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman;
- f. memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara tegas, profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
- g. menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara, guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi, kepastian hukum dan keadilan.

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah, meliputi penyusunan:

- a. Program Legislasi Daerah; dan
- b. Naskah Akademik.

Bagian Kedua
Program Legislasi Daerah
Paragraf 1

Kebijakan Penyusunan Program Legislasi Daerah

Pasal 8

Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi Daerah.

Pasal 9

Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat rencana pembentukan Peraturan Daerah, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, meliputi:

- a. judul;
- b. dasar hukum;
- c. latar belakang;
- d. tujuan;
- e. sasaran;
- f. pokok pikiran;
- g. ruang lingkup;
- h. objek; dan
- i. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 10

Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu tahunan.

Pasal 11

- (1) Prolegda ditetapkan dengan Keputusan DPRD, sebelum penetapan APBD.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk kompilasi daftar Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 12

- (1) Prolegda disusun berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. merupakan perintah undang-undang;
 - b. terkait dengan Peraturan Daerah lain;
 - c. merupakan kelanjutan Prolegda tahun sebelumnya;
 - d. merupakan percepatan pembangunan Daerah;
 - e. merupakan kelanjutan rencana pembangunan Daerah;
 - f. berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia;
 - g. mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan; dan/atau

- i. secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 2

Teknik Penyusunan Prolegda

Pasal 13

- (1) Prolegda memuat perencanaan pembentukan Peraturan Daerah, meliputi judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, dan objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 14

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 15

- (1) Penyusunan rencana Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah.
- (2) Penyusunan rencana Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan HAM, dengan ketentuan dapat mengikutsertakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Pembahasan Prolegda antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda tahun berkenaan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 17

- (1) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka, yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui bersama oleh Badan Legislasi Daerah dan Biro Hukum dan HAM.

Bagian Ketiga

Penyusunan Naskah Akademik

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Judul;
 - b. Kata pengantar;
 - c. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : pendahuluan;
 - b. BAB II : kajian teoretis dan praktik empiris;
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;
 - d. BAB IV : Landasan filosofi, sosiologis dan yuridis;
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah;
 - f. BAB VI : penutup;
 - d. Daftar pustaka; dan
 - e. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah.

- (3) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (4) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang tidak diwajibkan menyusun Naskah Akademik, yaitu mengenai:
 - a. APBD; atau
 - b. pencabutan Peraturan Daerah.
- (2) Perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa substansi, wajib disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur, yang merupakan bagian dari Naskah Akademik.

Paragraf 2

Tahapan Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 20

- (1) Penyusunan Naskah Akademik melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap persiapan penyusunan, mencakup:
 - 1. identifikasi pemangku kepentingan (*stakeholders*);
 - 2. pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik;
 - 3. pengumpulan data dan informasi;
 - 4. penyusunan agenda dan pembagian kerja serta persiapan-persiapan teknis.
 - b. tahap pelaksanaan penyusunan, mencakup:
 - 1. kajian kerangka konsep Naskah Akademik;
 - 2. penyusunan draft Naskah Akademik.
 - c. konsultasi dan diskusi publik draft Naskah Akademik, mencakup:
 - 1. penginformasian draft Naskah Akademik;
 - 2. penghimpunan masukan-masukan dari berbagai pihak.
 - d. analisis dan formulasi draft, mencakup:
 - 1. pengakomodasian masukan-masukan yang dianggap relevan dan bermanfaat ke dalam draft Naskah Akademik;
 - 2. perumusan Naskah Akademik yang utuh.
 - e. penetapan atau finalisasi draft Naskah Akademik;
 - f. perumusan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Alur tahapan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Wewenang Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 21

- (1) Penyusunan Naskah Akademik yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan HAM dan/atau oleh OPD dan berada di bawah tanggung jawab OPD pemrakarsa.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Sekretariat DPRD dan berada di bawah tanggung jawab Sekretaris DPRD.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan oleh tenaga ahli, pakar, praktisi, atau akademisi sebagai narasumber.

Pasal 22

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan materi rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat.

Pasal 23

- (1) Naskah Akademik yang berasal dari Gubernur disampaikan oleh Kepala OPD pemrakarsa kepada Gubernur melalui Sekretaris DPRD.
- (2) Naskah Akademik yang berasal dari DPRD disampaikan oleh pemrakarsa kepada Pimpinan DPRD, sesuai dengan Peraturan DPRD.

BAB V
PENYUSUNAN

Pasal 24

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur, dilakukan oleh Tim Penyusun yang keanggotaannya terdiri dari unsur OPD Pemrakarsa, OPD terkait dan Biro Hukum dan HAM, dengan ketentuan dapat mengikutsertakan Kantor Wilayah Hukum dan HAM.

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan Surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD.

Pasal 27

Dalam hal dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, dan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Gubernur, digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

BAB VI

PEMBAHASAN

Pasal 28

- (1) Pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur dan/atau Tim Asistensi yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembahasan di DPRD dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau pihak lainnya sebagai narasumber yang membantu penyelesaian Rancangan peraturan daerah yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 29

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dilakukan pembahasan.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas, hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 30

- (1) Pembahasan menitikberatkan pada substansi atau materi rancangan peraturan daerah yang meliputi:
 - a. latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan;
 - b. rumusan, implikasi, bahasa, penegakan dan keterkaitan antar norma; dan
 - c. hal lainnya yang berkaitan dengan materi muatan rancangan peraturan daerah yang bersangkutan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Komisi atau Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan DPRD.

BAB VII

PENGESAHAN ATAU PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan kepada Gubernur, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak rancangan peraturan daerah disetujui.

Bagian Kedua

Rancangan Peraturan Daerah yang Harus Dievaluasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang harus dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, terdiri atas:
 - a. APBD;
 - b. Perubahan APBD;
 - c. Pertanggungjawaban APBD;
 - d. Pajak Daerah;
 - e. Retribusi Daerah;

- f. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - g. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang harus difasilitasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yaitu tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 - (3) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Gubernur, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diklarifikasi.

Paragraf 2

Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD

Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD yang telah disetujui bersama DPRD, disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 34

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama DPRD disampaikan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan.
- (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

- (3) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Pasal 35

- (1) Gubernur mengkonsultasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kepada Kementerian yang membidangi urusan tata ruang yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, sebelum Rancangan Peraturan disetujui bersama DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui DPRD, disampaikan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.
- (4) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Peraturan Daerah tentang OPD

Pasal 36

Rancangan Peraturan Daerah tentang OPD yang telah dibahas bersama DPRD, disampaikan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Ketiga
Rancangan Peraturan Daerah Hasil Evaluasi

Pasal 37

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Pemerintah terhadap Rancangan Peraturan Daerah bidang APBD harus dibahas kembali oleh DPRD dan Gubernur, maka pembahasan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri dilakukan oleh Badan Anggaran bersama Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Pemerintah terhadap Rancangan Peraturan Daerah bidang pajak, retribusi dan tata ruang harus dibahas kembali oleh DPRD dan Gubernur, maka pembahasan hasil evaluasi Pemerintah dilakukan oleh Badan Legislasi Daerah bersama Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 38

Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaporkan pada rapat Paripurna DPRD berikutnya.

Pasal 39

Bagan alur pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah yang diklarifikasi, dievaluasi dan difasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (2) Dalam hal pengesahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kalimat pengesahannya berbunyi: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah, sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keempat

Kajian

Pasal 41

- (1) Kewenangan Badan Legislasi Daerah diatur dalam Peraturan DPRD.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Legislasi Daerah berwenang:
 - a. meneliti dan menguji kelayakan rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memasuki pembahasan oleh Panitia Khusus; dan
 - b. meneliti dan mengevaluasi Peraturan Daerah yang berlaku untuk dikaji mengenai efektivitas dan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGUNDANGAN, PENYEBARLUASAN,

PENOMORAN DAN OTENTIFIKASI

Bagian Kesatu

Pengundangan

Pasal 42

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan daerah harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan formal suatu peraturan daerah sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.
- (3) Pengundangan peraturan daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 43

Peraturan daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Pasal 44

Untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi peraturan daerah dengan Penjelasan, dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah.

Pasal 45

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat Penjelasan Peraturan Daerah yang dimuat dalam Lembaran Daerah.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah diberi nomor yang merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Bagian Kedua Penyebarluasan

Pasal 46

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah hingga pengundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 47

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah.
- (2) Penyebarluasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. media cetak dan/atau elektronik;
 - b. pengumuman di kantor-kantor, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun instansi lainnya; dan/atau
 - c. cara lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 48

- (1) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dilaksanakan oleh Badan Legislasi Daerah.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan/atau OPD pemrakarsa.

Pasal 49

Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 50

Naskah Peraturan Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.

Bagian Ketiga

Penomoran dan Otentifikasi

Pasal 51

- (1) Penomoran dan otentifikasi peraturan daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah.
- (2) Penomoran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka Arab nomor bulat.
- (3) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor, diundangkan dalam Lembaran Daerah.

BAB IX

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH

Pasal 52

- (1) Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung, diagendakan sebagai skala prioritas dalam Prolegda, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Prolegda tahun berjalan telah ditetapkan, Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diagendakan dalam perubahan Prolegda, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 53

- (1) Penyusunan rancangan peraturan daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Teknik penyusunan dan/atau bentuk Peraturan Gubernur harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah.
- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konsultasi publik, pertemuan para ahli, dialog, diskusi, seminar dan/atau forum-forum lainnya yang efektif untuk membangun komunikasi dengan masyarakat.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung dari pengaturan peraturan daerah yang bersangkutan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 55

Pembiayaan pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah, dibebankan pada APBD.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 68); dan
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71).

Pasal 57

Semua peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 15 Mei 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung,
pada tanggal 21 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI E

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum Dan HAM

ttd

Yessi Esmiralda, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP.19560531 197603 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan, harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain, dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menyelaraskan pengaturan dengan undang-undang nasional, Pemerintah Daerah harus berupaya mengambil bagian dalam pembangunan hukum, melalui perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 jo. Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Namun demikian, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dicabut dan tidak berlaku lagi. Hal itu berimplikasi pada kedua Peraturan Daerah tersebut, yang harus ditinjau kembali dan disesuaikan dengan berpedoman pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Peraturan Daerah ini merupakan penggabungan antara substansi Pengelolaan Prolegda dan Pembentukan Peraturan Daerah. Adapun alasan penggabungan adalah :

1. Penyusunan dan Pengelolaan Prolegda berkaitan dengan pengaturan mengenai perencanaan pembentukan Peraturan Daerah. Prolegda merupakan awal dari rencana Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat dengan tujuan agar pembuatan Peraturan Daerah terencana dan berdasarkan prioritas, sehingga tidak leluasa lagi untuk diubah atau diganti di tengah tahun anggaran.
2. Pembentukan Peraturan Daerah merupakan pedoman bagi penyusunan Peraturan Daerah yang sudah direncanakan dalam Prolegda.
3. Peraturan Daerah tentang Prolegda dan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah merupakan satu kesatuan perencanaan dalam pembangunan hukum di Jawa Barat.

Penggabungan kedua Peraturan Daerah tersebut sejalan dengan konstruksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis, terarah dan terencana, yang dilandasi oleh asas pembentukan Peraturan Daerah. Diatur pula mengenai jenis; hierarki, dan materi muatan Peraturan Daerah; teknik penyusunan; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah; pengundangan; penyebarluasan; dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Selain materi baru tersebut, juga diatur mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik yang dimaksudkan untuk semakin memperjelas pentingnya dibentuk Peraturan Daerah yang didasarkan pada kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1:

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Ayat (1)

Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa Peraturan Daerah merupakan subordinasi dari peraturan perundang-undangan nasional, sehingga tidak bisa memuat substansi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkhinya.

Namun demikian, mengingat daerah memiliki potensi dan kekhasan yang berbeda satu sama lain, maka substansi Peraturan Daerah dapat memuat kondisi kekhasan Daerah, sepanjang sesuai dengan kewenangan.

Ayat (2)

Huruf a :

Yang dimaksud dengan "memberikan beban kepada masyarakat" misalnya membebaskan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan "mengurangi kebebasan masyarakat" misalnya kaidah pelarangan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas tertentu.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan "membatasi hak masyarakat" misalnya pembatasan kebebasan untuk mengekspresikan hak yang dimilikinya, karena adanya pertimbangan sosial.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan "melindungi masyarakat dan memberikan jaminan kepastian hukum," menegaskan bahwa Peraturan Daerah merupakan subsistem dari hukum nasional, sehingga peran dan fungsi Peraturan Daerah antara lain yaitu memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan "hal-hal yang merupakan atribusi atau delegasi dari Peraturan Daerah lain atau peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi," yaitu bahwa dalam substansi Peraturan Daerah, terdapat restriksi yang tidak boleh dilanggar, yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena Peraturan Daerah sendiri merupakan atribusi atau delegasi dari Peraturan Daerah lain atau peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan "penetapan pembiayaan Daerah" misalnya Peraturan Daerah tentang APBD.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan "pembentukan OPD" misalnya Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan "pengaturan kondisi khusus Daerah" yaitu Peraturan Daerah yang mengatur tentang potensi dan kekhasan Daerah dalam rangka daya saing Daerah.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan "aspirasi masyarakat Daerah" yaitu Peraturan Daerah yang memuat aspirasi masyarakat sebagai bagian dari demokratisasi penetapan kebijakan, sesuai dengan kewenangan Daerah.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan "kebutuhan Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan Daerah" yaitu Peraturan Daerah yang substansinya mengatur kebutuhan lokal Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah sesuai kewenangan.

Pasal 4 :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Penyusunan Prolegda dikoordinasikan oleh DPRD. Hal ini mempertegas bahwa fungsi legislasi berada pada DPRD.

Pasal 9 :

Bentuk implementasi dari ketentuan ini berupa matriks yang memuat judul Rancangan Peraturan Daerah, dasar hukum, latar belakang, tujuan, sasaran, pokok pikiran, ruang lingkup, objek, serta jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 10 :

Pembentukan Peraturan Daerah memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sistem pembentukan perundang-undangan secara nasional. Terjadinya disharmonisasi, inkonsistensi dan disorientasi peraturan perundang-undangan berakibat langsung pada Prolegda, sehingga perencanaan Prolegda tidak bisa ditetapkan untuk jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 11 :

Ayat (1) :

Penetapan Prolegda dalam Keputusan DPRD menunjukkan bahwa fungsi legislasi berada pada DPRD.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Ayat (1) :

Skala prioritas penyusunan Prolegda merupakan upaya yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.

Pasal 14 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Ayat (1) :

Hal ini berkaitan dengan fungsi Badan Legislasi Daerah sebagai alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

Ayat (2) :

Hal ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan HAM dalam menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan evaluasi di bidang perundang-undangan.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Ayat (5) :

Tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 16 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 17 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “putusan Mahkamah Agung,” yaitu putusan hasil uji materil (*judicial review*) terhadap Peraturan Daerah untuk menguji kesahihan Peraturan Daerah.

Huruf b :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam harus disikapi secara responsif sehingga tidak dimungkinkan untuk memberlakukan prosedur yang berlaku secara umum. Dalam hal kepentingan yang memaksa, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dimungkinkan tanpa melalui Prolegda, yang dimaksudkan untuk menghindari kerugian atau dampak yang lebih luas.

Huruf b :

Dalam hal-hal tertentu, kerjasama Daerah harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini, maka pembentukannya dapat ditetapkan di luar Prolegda.

Huruf c :

Dalam hal-hal tertentu, Badan Legislasi Daerah bersama dengan Biro Hukum dan HAM dapat menyepakati dibentuknya Peraturan Daerah di luar Prolegda, dengan pertimbangan tingkat urgensi permasalahan dan kondisi yang dihadapi.

Pasal 18 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Pada prinsipnya, keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur merupakan bagian dari Naskah Akademik, sehingga dokumen Naskah Akademik induk dengan keterangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 20 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Ayat (1) :

Pada prinsipnya, Naskah Akademik yang disusun merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian di bidang hukum. Dalam hal-hal tertentu, Naskah Akademik bidang hukum dapat dilengkapi dengan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Naskah Akademik merupakan naskah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga sistematika, tata cara penuangan dan substansinya harus disusun berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Namun demikian, penyusunan Naskah Akademik bukan hanya merupakan domain Perguruan Tinggi. Dalam hal ini, tenaga ahli, pakar, praktisi, atau akademisi dapat membantu sebagai narasumber.

Pasal 22 :

Naskah Akademik dapat disusun oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, konsultan ataupun lembaga lainnya yang memiliki kompetensi sesuai dengan substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 23 :

Ayat (1) :

Naskah Akademik dari OPD Pemrakarsa merupakan pelengkap dari Naskah Akademik bidang hukum.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 24 :

Ayat (1) :

Hal ini sesuai dengan fungsi Badan Legislasi Daerah sebagai alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

Ayat (2) :

Keikutsertaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM didasarkan pada pertimbangan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum di Daerah.

Pasal 25 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 26 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 27 :

Ketentuan ini makin menegaskan bahwa fungsi legislasi berada pada DPRD.

Pasal 28 :

Ayat (1) :

Tugas Tim Asistensi adalah bersama-sama dengan DPRD membahas Rancangan Peraturan Daerah, pelaksanaan koordinasi dan pendampingan dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD.

Ayat (2) :

Ketentuan ini dimaksudkan agar Peraturan Daerah yang dibentuk efektif, efisien, implementatif dan adaptif dalam tataran pelaksanaan, sehingga diupayakan melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan dan pembahasannya.

Ayat (3) :

Tata laksana pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 29 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 30 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 31:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 32 :

Ayat (1) :

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Daerah dan kebijakan Nasional, keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauhmana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan Peraturan Daerah lainnya.

Yang dimaksud dengan “Evaluasi” adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah untuk mengetahui apakah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “difasilitasi” adalah pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan peraturan daerah tentang OPD.

Ayat (3) :

Dalam klarifikasi, terhadap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “Klarifikasi” adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 33 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Gubernur bersama dengan Badan Anggaran.

Pasal 34 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Gubernur bersama dengan Badan Legislasi Daerah.

Pasal 35 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Gubernur bersama dengan Badan Legislasi Daerah.

Pasal 36:

Cukup jelas

Pasal 37 :

Ayat (1) :

Pembahasan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri dilakukan oleh Badan Anggaran bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ayat (2) :

Pembahasan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri dilakukan oleh Badan Anggaran bersama dengan Tim Asistensi.

Pasal 38:

Cukup jelas

Pasal 39:

Cukup jelas

Pasal 40 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 41 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 42 :

Ayat (1) :

Hal ini berkenaan dengan dianutnya *fictie* hukum atau stelsel positif dalam pengundangan, dimana semua orang harus dianggap tahu tentang berlakunya suatu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Pengundangan Peraturan Daerah tidak bisa didelegasikan atau disubdelegasikan kepada pejabat di bawah Sekretaris Daerah.

Pasal 43 :

Dalam hal-hal tertentu, Peraturan Daerah atau sebagian substansi Peraturan Daerah berlaku dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 44 :

Cukup jelas

Pasal 45 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 46 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegda yang sedang disusun dan dibahas agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Prolegda tersebut. Penyebarluasan misalnya, melalui media tatap muka, media elektronik dan/atau media cetak.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 47 :

Ayat (1) :

Penyebarluasan Prolegda dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah sebagai konsekuensi logis dari fungsi legislasi DPRD.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 48 :

Ayat (1) :

Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Badan Legislasi Daerah sebagai konsekuensi logis dari fungsi legislasi DPRD.

Ayat (2) :

Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah harus diupayakan seoptimal mungkin agar mudah diakses oleh masyarakat, sehingga Peraturan Daerah bernilai aspiratif, mengakomodasikan kebutuhan masyarakat, serta menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek Peraturan Daerah.

Pasal 49 :

Cukup jelas

Pasal 50 :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin otentifikasi dari Peraturan Daerah, sehingga naskah Peraturan Daerah di luar yang telah diundangkan seyogiamya tidak menyebar, namun merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 51:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Tata cara penulisan Lembaran Daerah, yaitu dengan membubuhkan tahun, nomor dan seri Peraturan Daerah.

Pasal 52:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Pengajuan keberatan atas pembatalan Peraturan Daerah dilakukan dalam konteks hak uji material (*judicial review*). Dalam hal ini, Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang berwenang untuk melakukan hak uji material (*judicial review*) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Pasal 53:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 54 :

Ayat (1) :

Masyarakat wajib diberikan ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasinya dan mengekspresikan keinginannya, dalam rangka menjamin kehidupan demokrasi yang sehat. Keleluasaan bagi masyarakat dilakukan dalam seluruh tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pelaksanaan dan pengendalian.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 55 :

Cukup jelas

Pasal 56 :

Cukup jelas

Pasal 57 :

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan dalam implementasi Peraturan Daerah.

Dengan adanya ketentuan bahwa petunjuk pelaksanaan harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah, maka tidak terjadi rentang waktu yang cukup lama antara ditetapkannya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 58 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 117

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH JAWA BARAT
 NOMOR : 3 TAHUN 2012
 TANGGAL : 15 Mei 2012
 TENTANG : PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan

komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, ekonomi, dan keuangan Daerah dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
 Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Daerah.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Daerah lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Daerah yang ada, termasuk Peraturan Daerah yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Daerah yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah serta kebutuhan masyarakat dan Daerah.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin

kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- B. materi yang akan diatur;
- C. ketentuan sanksi; dan
- D. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

- 1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
- 2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
- 3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN


RANCANGAN PERATURAN DAERAH

B. FORMAT NASKAH AKADEMIK


Format Naskah Akademik, paling sedikit memuat:

- a. Sampul Depan/ *Cover*, berisi judul dan penyusun Naskah Akademik;
- b. Kata Pengantar, yang berisi pengantar proses penyusunan Naskah Akademik;
- c. Daftar Isi.
- d. dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian;
- e. disusun dalam bab per bab dan/atau masing-masing bab dapat dibuat sub bab-sub bab;
- f. dapat dibuat *footnoot* atau catatan kaki;
- g. dapat disertai dengan gambar atau data teknis;
- h. dibuat dalam spasi 1 ½;
- i. besaran huruf (*font*) 12;
- j. jenis huruf *times new roman* atau *arial*.

1. PRAKARSA GUBERNUR



2. PRAKARSA DPRD




GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd


AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR : 3 Tahun 2012
 TANGGAL : 15 Mei 2012
 TENTANG : PEMBENTUAN PERATURAN DAERAH.


BAGAN ALUR PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH (PERDA)
 YANG DIKLARIFIKASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI




**BAGAN ALUR PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH (PERDA)
YANG MERUPAKAN PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**




**BAGAN ALUR PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH (PERDA)
YANG DIEVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI (PERDA TENTANG APBD)**




**BAGAN ALUR PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH (PERDA)
YANG DIEVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI
(PERDA TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI)**



**BAGAN ALUR PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH (PERDA)
YANG DIEVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI
(PERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
DAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS)**



**BAGAN ALUR PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH (PERDA)
YANG DIFASILITASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI
(PERDA TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH)**



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH JAWA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 15 Mei 2012
TENTANG : PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SISTEMATIKA

BAB I KERANGKA PERATURAN DAERAH

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

BAB II HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

B. PENCABUTAN

C. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH

BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN DAERAH

A. BAHASA PERATURAN DAERAH

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

C. TEKNIK PENGACUAN

BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

BAB I

KERANGKA PERATURAN DAERAH

1. Kerangka Peraturan Daerah terdiri atas:
 - A. Judul;
 - B. Pembukaan;
 - C. Batang Tubuh;
 - D. Penutup;
 - E. Penjelasan (jika diperlukan);
 - F. Lampiran (jika diperlukan).

- A. JUDUL
2. Judul Peraturan Perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Daerah.
3. Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Daerah.
 Contoh nama Peraturan Daerah yang menggunakan 1 (satu) kata:
 - Paten;
 - Yayasan;
 - Ketenagalistrikan.
 Contoh nama Peraturan Daerah yang menggunakan frasa:
 - Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
 - Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Bendera, Bahasa, dan Lambang Daerah.
4. Judul Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
 Contoh:

PERATURAN DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR ... TAHUN 2012
 TENTANG

5. Judul Peraturan Daerah tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan:

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

Contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim:

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
(PROLEGDA)

6. Pada nama Peraturan Daerah perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Daerah yang diubah.

Contoh:

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

7. Jika Peraturan Daerah telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN DAERAH JAWA BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

8. Jika Peraturan Daerah yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Daerah yang diubah.

9. Pada nama Peraturan Daerah pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan Daerah yang dicabut.

Contoh:

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

B. PEMBUKAAN

10. Pembukaan Peraturan Daerah terdiri atas:
 - a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum; dan
 - e. Diktum.

B.1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

11. Pada pembukaan Peraturan Daerah sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Daerah dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah

12. Jabatan pembentuk Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah:

GUBERNUR JAWA BARAT,

B.3. Konsiderans

13. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
14. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Daerah.

15. Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
 - a. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
 - c. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
16. Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Daerah dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya Peraturan Perundang-undangan tersebut.
17. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
18. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

Menimbang : a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. bahwa ...;

d. bahwa ...;
19. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh: Konsiderans Peraturan Daerah

Menimbang : a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. bahwa ...;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ...;

20. Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

B.4. Dasar Hukum

21. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
Dasar hukum memuat:
 - c. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah; dan
 - d. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah.
22. Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
23. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
24. Peraturan Daerah yang akan dicabut dengan Peraturan Daerah yang akan dibentuk, Peraturan Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
25. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
26. Penulisan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Daerah, diawali dengan huruf kapital.
27. Penulisan Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
Contoh:
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang ...
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ...)

28. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh :

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...;

B.5. Diktum

29. Diktum terdiri atas:
- kata Memutuskan;
 - kata Menetapkan; dan
 - jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan.
30. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
31. Pada Peraturan Daerah, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT dan GUBERNUR JAWA BARAT, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

32. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
33. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Gubernur Jawa Barat, serta ditulis seluruhnya dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG

C. BATANG TUBUH

34. Batang tubuh Peraturan Daerah memuat semua materi muatan Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
35. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi pokok yang diatur;
 - c. ketentuan pidana (jika diperlukan);
 - d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 - e. ketentuan penutup.
36. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.
37. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
38. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.
39. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.
40. Pengelompokan materi muatan Peraturan Perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.

41. Jika Peraturan Perundangan-undangan mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf.
42. Pengelompokkan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
43. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
 - a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
 - b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.
44. Buku diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BUKU KETIGA
PERIKATAN

45. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

46. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
47. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

48. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
49. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraph ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Paragraf 1

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

50. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Daerah yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
51. Materi muatan Peraturan Daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
52. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 3

53. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

54. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
55. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
56. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
57. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Pasal 8

- (1) Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kelas barang.

- (2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan.
58. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.
59. Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca kurung.
60. Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
 - e. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
 - f. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 - g. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
 - h. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
 - i. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
 - j. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup; dan
 - k. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.
61. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
62. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang di letakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
63. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

64. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

65. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1)
- (2):
 - a. ...;
 - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c.

66. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1)
- (2) ...:
 - a. ...;
 - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c. ...:
 - 1. ...;
 - 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.

67. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1)
- (2)
 - a. ...;
 - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c. ...:
 - 1. ...;
 - 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3. ...:
 - a) ...;
 - b) ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c)

68. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1)
- (2) ...:
 - a. ...;
 - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c. ...:
 - 1. ...;
 - 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3. ...:
 - a) ...;
 - b) ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c)
 - 1) ...;
 - 2) ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3)

C.1. Ketentuan Umum

69. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Daerah tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

Contoh:

BAB I KETENTUAN UMUM

70. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
71. Ketentuan umum berisi:
- a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Contoh batasan pengertian:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Contoh definisi:

1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Contoh singkatan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Contoh akronim:

1. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut Askes adalah...
 2. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
-
72. Frasa pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Daerah berbunyi: Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
 73. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
 74. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
 75. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Daerah dirumuskan kembali dalam Peraturan Daerah yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Daerah yang telah berlaku tersebut.
 76. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Daerah dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Daerah yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

77. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
78. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
79. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
80. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
81. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

C.2. Materi Pokok yang Diatur

82. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
83. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

C.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

84. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.

85. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
86. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
87. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.
88. Jika di dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan penutup.
89. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Peraturan Daerah.
90. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari:
 - a. pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain.
 - b. pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau
 - c. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal atau beberapa pasal sebelumnya, kecuali untuk undang-undang mengenai tindak pidana khusus.
91. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.
92. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi.
93. Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas

kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan.

Contoh:

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., dipidana dengan pidana kurungan paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp...,00
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

94. Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif.

- a. Sifat kumulatif:

Contoh:

Setiap orang yang dengan sengaja ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- b. Sifat alternatif:

Contoh:

Setiap orang yang dengan sengaja ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- c. Sifat kumulatif alternatif:

Contoh:

Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

95. Perumusan dalam ketentuan pidana harus menunjukkan dengan jelas unsur-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif.

96. Jika suatu Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal ... Januari ..., kecuali untuk ketentuan pidananya.

C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

97. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah yang lama terhadap Peraturan Daerah yang baru, yang bertujuan untuk:
- menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - menjamin kepastian hukum;
 - memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Daerah; dan
 - mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Contoh:

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Area Pasar.

Pasal 18

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

98. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan di antara Bab Ketentuan Pidana dan Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup.
99. Di dalam Peraturan Daerah yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Contoh:

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 44

- ...
- Sebelum RPJMD ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD periode sebelumnya.

100. Penyimpangan sementara terhadap ketentuan Peraturan Daerah berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.

101. Jika suatu Peraturan Daerah diberlakukan surut, Peraturan Daerah tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.

Contoh:

Selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat Peraturan Daerah ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

102. Mengingat berlakunya asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut tidak diberlakukan bagi Ketentuan Pidana.

103. Penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam Peraturan Daerah yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, misalnya penarikan pajak atau retribusi.

104. Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Daerah dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan Daerah tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.

Contoh:

Izin ... yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang... masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

105. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Daerah lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah atau dilakukan dengan membuat Peraturan Daerah perubahan.

Contoh rumusan yang memuat perubahan terselubung:

Pasal 35

(1) Desa atau yang disebut nama lainnya yang setingkat dengan desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai desa menurut Pasal 1 huruf a.

C.5. Ketentuan Penutup

106. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
107. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:
 - a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
 - b. nama singkat Peraturan Daerah;
 - c. status Peraturan Daerah yang sudah ada; dan
 - d. saat mulai berlaku Peraturan Daerah.
108. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah bersifat menjalankan (eksekutif), misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, dan mengangkat pegawai.
109. Bagi nama Peraturan Daerah yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
 - b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
110. Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan.
111. Nama Peraturan Daerah yang sudah singkat tidak perlu diberikan nama singkat.
112. Sinonim tidak dapat digunakan untuk nama singkat.
113. Jika materi muatan dalam Peraturan Daerah yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Daerah yang lama, dalam Peraturan Daerah yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Daerah yang lama.
114. Rumusan pencabutan Peraturan Daerah diawali dengan frasa Pada saat ...(Peraturan Daerah) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Daerah pencabutan tersendiri.

115. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Daerah tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Daerah yang dicabut.

116. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang ... saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

117. Jika jumlah Peraturan Daerah yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang ...;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang ...;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang ...;
- dan
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang ..., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

118. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang ... disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang ... yang dicabut.

119. Untuk mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang ... yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor ... Tahun... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun ... Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

120. Pada dasarnya Peraturan Daerah mulai berlaku pada saat Peraturan Perundang-undangan tersebut diundangkan.

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

121. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tersebut pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Daerah tersebut dengan:

a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2011.

b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Daerah lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau kepada lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan kodifikasi;

c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat Pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah ... (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan.

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

122. Tidak menggunakan frasa ... mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya suatu Peraturan Daerah yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif.

123. Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Daerah adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan Daerah dan seluruh wilayah untuk Peraturan Daerah Provinsi,.

124. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan Daerah dinyatakan secara tegas dengan:

menetapkan ketentuan dalam Peraturan Daerah itu yang berbeda saat mulai berlakunya;

Contoh:

Pasal 45

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal... .

125. Pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.

126. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Daerah lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:

a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;

- b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
 - c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Daerah ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Daerah tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Daerah tersebut tercantum dalam Prolegda.
127. Saat mulai berlaku Peraturan Daerah, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Daerah yang mendasarinya.
128. Peraturan Daerah hanya dapat dicabut dengan Peraturan Daerah.

D. PENUTUP

129. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Daerah yang memuat:
- a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah;
 - c. pengundangan atau Penetapan Peraturan Daerah; dan
 - d. akhir bagian penutup.
130. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah yang berbunyi sebagai berikut:
- Contoh:
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.
131. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah memuat:
- a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
132. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.

133. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

a. untuk pengesahan:

Contoh:

Disahkan di Bandung
pada tanggal ...
GUBERNUR JAWA BARAT,
tanda tangan
.....

b. untuk penetapan:

Contoh:

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal ...
GUBERNUR JAWA BARAT,
tanda tangan
....

134. Pengundangan Peraturan Daerah memuat:

- a. tempat dan tanggal Pengundangan;
- b. nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
- c. tanda tangan; dan
- d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

135. Tempat tanggal pengundangan Peraturan Daerah diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).

136. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

tanda tangan

....

137. Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Gubernur tidak menandatangani Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
138. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat, Berita Daerah Provinsi Jawa Barat beserta tahun dan nomor dari Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat, Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.
139. Penulisan frasa Lembaran Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
Contoh:
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT ... TAHUN ... NOMOR ...

E. PENJELASAN

140. Setiap Peraturan Daerah diberi penjelasan.
141. Peraturan selain Peraturan Daerah dapat diberi penjelasan jika diperlukan.
142. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
143. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.
144. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Daerah.
145. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan Peraturan Daerah.

146. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Daerah yang diawali dengan frasa penjelasan atas yang ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
...

147. Penjelasan Peraturan Daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

148. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

I. UMUM
II. PASAL DEMI PASAL

149. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Daerah.

150. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.

Contoh:

I. UMUM
1. Dasar Pemikiran
...
2. Pembagian Wilayah
...
3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan
...
4. Daerah Otonom
...
5. Wilayah Administratif
...

6. Pengawasan

...

151. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Daerah lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
152. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
 - c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
 - e. tidak memuat rumusan pendelegasian
153. Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan.
154. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik (.) dan huruf c ditulis dengan huruf kapital. Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.
 Contoh yang tidak tepat:
 Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9)
 Cukup jelas.
 Seharusnya:
 Pasal 7
 Cukup jelas.
 Pasal 8
 Cukup jelas.

 Pasal 9
 Cukup jelas.
155. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan cukup jelas., tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.

156. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

Contoh:

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada hakim dan para pengguna hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

157. Jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (“...”) pada istilah/kata/frasa tersebut.

Contoh:

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “...” adalah

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

F. LAMPIRAN

158. Dalam hal Peraturan Daerah memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan.
159. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.

160. Dalam hal Peraturan Daerah memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

Contoh : LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

161. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.

Contoh:

LAMPIRAN I

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

.....

162. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

163. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Daerah ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Daerah.

Contoh:

GUBERNUR JAWA BARAT,

tanda tangan

....

G. PENYIDIKAN

164. Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat di dalam Peraturan Daerah.
165. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah.

166. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik pegawai negeri sipil diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

Contoh:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan ... (nama instansi) dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuanketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

167. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam, Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal atau beberapa pasal sebelum ketentuan pidana.

H. PENCABUTAN

168. Jika ada Peraturan Daerah lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Perundang-undangan baru, Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.

169. Jika materi dalam Peraturan Daerah yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Peraturan Daerah yang lama, di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Peraturan Daerah yang lama.

170. Peraturan Daerah hanya dapat dicabut melalui Peraturan Daerah.

171. Jika Peraturan Daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Daerah itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Daerah yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

172. Pencabutan Peraturan Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

173. Jika pencabutan Peraturan Daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah yang sudah diundangkan.
- b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

174. Pencabutan Peraturan Daerah yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait, tidak mengubah Peraturan Daerah lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.
175. Peraturan Daerah atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku, meskipun Peraturan Daerah yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

I. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH

176. Perubahan Peraturan Daerah dilakukan dengan:
 - a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Daerah; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Daerah.
177. Perubahan Peraturan Daerah dapat dilakukan terhadap:
 - a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
 - b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
178. Jika Peraturan Daerah yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Daerah yang diubah.
179. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Daerah perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal I memuat judul Peraturan Daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh 1:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ..., Tambahan Daerah Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ...
3. dan seterusnya ...

Contoh 2:

Pasal I

Ketentuan Pasal ... dalam Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...

- b. Jika Peraturan Daerah telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Perundang-undangan perubahan yang ada serta Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).
- c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah yang diubah.
180. Jika dalam Peraturan Daerah ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.
- a. Penyisipan Bab

Contoh:

Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

.....

b. Penyisipan Pasal:

Contoh:

Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 128A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128A

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan hasil-hasil pelanggaran paten tersebut dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.

181. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung().

Contoh:

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)

(1a)

(1b)

(2)

182. Jika dalam suatu Peraturan Daerah dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh 1:

1. Pasal 16 dihapus.

2. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)

(2) Dihapus.

(3)

Contoh 2:

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi

5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dihapus.

(2) Dihapus.

- (3) Lokasi Pengujian dan Penguji ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

183. Jika suatu perubahan Peraturan Daerah mengakibatkan:
- sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
 - materi Peraturan Daerah berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - esensinya berubah, Peraturan Daerah yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.
184. Jika suatu Peraturan Daerah telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Daerah, sebaiknya Peraturan Daerah tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:
- urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
 - penyebutan-penyebutan; dan
 - ejaan, jika Peraturan Daerah yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

BAB III

RAGAM BAHASA PERATURAN PERATURAN DAERAH

185. Bahasa Peraturan Daerah pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Daerah mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.
186. Ciri-ciri bahasa Peraturan Daerah antara lain:
- lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
 - bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
 - objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
 - membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
 - memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
 - penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan

Contoh:

buku-buku ditulis buku

murid-murid ditulis murid

- g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

- Pemerintah
- Wajib Pajak
- Rancangan Peraturan Pemerintah

187. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Daerah digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh:

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Rumusan yang lebih baik:

- (1) Permohonan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

188. Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

Contoh:

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

189. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Daerah, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

Contoh kalimat yang tidak baku:

Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.

Contoh kalimat yang baku:

Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.

190. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.

Contoh:

Peraturan Daerah Nomor .. Tahun ... tentang ...

Pasal 58

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. nama dan alamat percetakan perusahaan yang melakukan pencetakan blanko;
- b. jumlah blanko yang dicetak; dan
- c. jumlah dokumen yang diterbitkan.

191. Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.

Contoh:

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.

192. Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Contoh:

Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Rumusan yang baik:

Pertanian meliputi perkebunan.

193. Di dalam Peraturan Daerah yang sama, tidak menggunakan:

- a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama.

Contoh:

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.

- b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh:

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

194. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.

195. Untuk menghindari perubahan nama kementerian, penyebutan menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud.

Contoh:

SKPD adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

196. Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:

- a. mempunyai konotasi yang cocok;
- b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
- c. mempunyai corak internasional;
- d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
- e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Contoh:

1. devaluasi (penurunan nilai uang)
2. devisa (alat pembayaran luar negeri)

197. Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung (.).

Contoh:

1. penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*)
2. penggabungan (*merger*)

198. 284. Naskah Peraturan Daerah diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12, di atas kertas F4.

BAB IV
BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARA
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama
Peraturan Daerah)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
GUBERNUR JAWA BARAT
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,
tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ... NOMOR ...

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN